



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 48 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta (Laundry, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Penggugat** melawan

Nama Tergugat, umur 50 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 10 Desember 2008), yang pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sleman;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Sleman, 10 September 2009/usia 14 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 12 tahun, karena sejak saat itu (tahun 2019) Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang 5 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;
6. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak, laki-laki, lahir di Sleman, 10 September 2009/usia 14 tahun, masih di bawah umur dan belum mumayiz (atau alasan lain yang dibenarkan) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan murtad telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara ini;

Primair;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Tergugat (Nama Tergugato) dan Penggugat (Nama Penggugat.) karena Penggugat Murtad;
3. Menetapkan anak yang bernama, Nama Anak, laki-laki, lahir di Sleman, 10 September 2009/usia 14 tahun, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal 07-12-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal 10 Desember 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi surat Keterangan Pergi nomor, tanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi surat Baptis atas nama Pemohon nomor 190, tanggal 11 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Petrus dan Paulus Klepu, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

B. Saksi;

1.-----

Saksi I, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman,

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sleman;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa Selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama Tergugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi II, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama 16 tahun;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak umur 15 tahun;
- Bahwa Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Bahwa Selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama Tergugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencabut Petitum angka 3 (tiga);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Smn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saya tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa Selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama Tergugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak umur 15 tahun;
- Bahwa Hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu;
- Bahwa Selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Selama Tergugat pergi sudah tidak mengirim nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada harta milik Tergugat yang bisa dipakai sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Selama Tergugat pergi Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja;
- Bahwa sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Penggugat pindah ke Agama Katholik (Murtad);
5. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik. Namun terbukti hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Penggugat pindah ke Agama Katholik (Murtad). Akibat Perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, keluarnya Penggugat dari agama Islam (murtad), dalam Hukum Perkawinan Islam menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi fasakh;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan fasakh. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam, Sayyid Sabiq, dalam Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 3 hlm. 70, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu sebagai berikut:

إذا ارتد أحد الزوجين عن السالم ولم يعد إليه، فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya: “Apabila salah seorang dari suami istri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi kepada Islam, maka rusaklah akad nikahnya disebabkan perbuatan murtad tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Petitum Hak asuh anak telah dicabut maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Roni Fahmi, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn



Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	270.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	465.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PA.Smn